

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM ODITUR MILITER MELAKUKAN
KASASI DALAM PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCULIKAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019)**

(Skripsi)

Oleh:

DEWI MARYANA SUKMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

DASAR PERTMBANGAN HUKUM ODITUR MILITER MELAKUKAN KASASI DALAM PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCULIKAN

(Studi Putusan Nomor 156-K/MIL/2019)

Oleh

DEWI MARYANA SUKMA

Pelaku tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI AD dengan kekerasan yang membuat hilang nyawa korbannya atau meninggal dunia seharusnya dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 328 KUHP tetapi pada kenyataannya dalam proses peradilan pelaku dinyatakan bebas dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.akan tetapi selama proses peradilan oditur melakukan kasasi dan kemudian diterima oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentu bertolak belakang pada Pasal 231 UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perdailan Militer. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan adalah Apakah dasar hukum kasasi terhadap putusan bebas oleh Oditur Militer i-04 Lampung dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Oditur Militer dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus bebas ditinjau dalam kasus penculikan oleh oknum TNI AD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum normatif, bahan hukum primer. Sedangkan pengolahan bahan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala UPT Oditur Militer Bandar Lampung, Kepala Hukum Korem 043/Garuda Hitam Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan dasar hukum kasasi dalam ruang lingkup peradilan militer.adalah berdasarkan hasil dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.275/K/Pid/1983 yang menyatakan bahwa putusan bebas dapat dilakukan kasasi. Selain itu, hal yang dijadikan dasar dalam memori kasasinya adalah berdasarkan pada Lampiran mengenai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman

mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi yang dilakukan oleh oknum TNI AD yang menyatakan bahwa putusan bebas dapat dikasasi.

Saran yang diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah lembaga legislasi DPR membangun garis kordinasi dengan Lembaga Hukum Militer untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP atau KUHPM yang mengatur secara khusus tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Oditur Militer, Kasasi

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM ODITUR MILITER MELAKUKAN
KASASI DALAM PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCULIKAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019)**

Oleh

DEWI MARYANA SUKMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HUKUM ODITUR MILITER MELAKUKAN KASASI DALAM PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCULIKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019)**

Nama Mahasiswa : **Dewi Maryana Sukma**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011070**

Program Studi : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 1197905062006041002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Irzal Fardiyansyah, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Juli 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Maryana Sukma
NPM : 1612011070
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM ODITUR MILITER MELAKUKAN KASASI DALAM PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCULIKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019)** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 09 Juli 2021



Dewi Maryana Sukma
NPM. 1612011070

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Dewi Maryana Sukma. Penulis dilahirkan di Bandarlampung, pada tanggal 16 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara putri dari pasangan Bapak Kartubi dan Ibu Marlina.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kalibalau Kencana pada tahun 2010, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandarlampung pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandarlampung pada tahun 2016.

Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa pada tahun 2017 penulis terpilih mengikuti MTQ Mahasiswa Nasional di Malang, kemudian terpilih menjadi Putri Hijab Lampung pada tahun 2018 dan terpilih menjadi Duta Baca Provinsi Lampung pada tahun 2019. Serta terpilih menjadi Putri Muslimah Award Berbakat pada tahun 2021. Penulis juga aktif di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.

MOTTO

“Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja. Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa di harapkan olehmu”

(Hasan Al Banna)

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu,
barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu,
barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu”

(Al Hadist)

“Berdzikir, Berfikir dan Beramal Sholeh”

“Belajar, Berjuang, Bertaqwa”

(Dewi Maryana Sukma)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasaNya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih :

Kedua Orangtuaku Tersayang, Ayah Kartubi dan Mama Marlina

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada henti dalam mendidik, melatih, dan membesarkan juga selalu mendoakan segala hal baik bagiku

Terimakasih telah membesarkanku dengan semangat juang juga mendukung untuk mewujudkan mimpi-mimpi putrimu ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hukum Oditur Militer Melakukan Kasi Dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019), merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dorongan dan semangat yang selalu beliau berikan kepada keluarga besar Fakultas Hukum.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung atas bimbingan dan nasihatnya selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
3. Bapak (alm) Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, saran, kritik, dan arahnya selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Yang selanjutnya

digantikan oleh Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. atas arahan, saran, dan bimbingannya.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahnya selama pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembahas satu dan penguji pada saat ujian komprehensif atas saran, kritik, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas kedua atas saran, kritik, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mayor CHK Heryanto, selaku Perwira Hukum Korem 043/Gatam dan Bapak Mayor CHK Yanto, S.H selaku Kepala UPT Oditurat Militer I-05 Bandarlampung juga Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini dan telah memberikan penjelasan terkait skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana.
9. Kedua Orang tua ku Ayahku, Abah Kartubi dan Mamaku Marlina pun kedua Adikku Muhammad Tubagus Deden Kirais Sukma dan Muhammad Tubagus Beben Rayhan Sukma atas dukungan tulus dari kalian.
10. Tempatku menimba ilmu agama Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Ihsan.

11. Sahabat perjuanganku Fatmawati, Ayunda Eriska, Annisa Ayu Rina, Anggraini Rahmana Putri, Ayu Oktavia, Putri Ramadhanty dan Iin Trisnawati juga Mas Dwi Septa Anugraha atas segala dukungan baik materil, tenaga, waktu telah diberikan.
12. Rekan kampus, Ahmad Mustafa Azhom, Ocha Riani, Villi Nilla, Perina Kharend, Dini Nurina, Fitri Handayani, Uli Khairani terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama di perkuliahan ini.
13. Sahabat Pergerakan terkhusus Bapak Iwan Satriawan, S.H.,M.H dan kak Ahmad Distadiy Falami, S.H., adik-adikku Lusti, Anin, Fitri, dan sahabat pergerakan lainnya yang telah membantu membentuk karakter selama ini.
14. Kepada Organisasiku Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU Bandarlampung, Pramuka, Keluarga Besar Duta Baca Provinsi Lampung, Komunitas Remaja Peduli Lampung.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, Juli 2021

Penulis

Dewi Maryana Sukma

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Peradilan Militer	14
B. Pengertian Tentang Kasasi.....	22
C. Macam-Macam Putusan.....	28
D. Tindak Pidana Penculikan.....	37
III. METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45

IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Dasar Hukum Oditur Militer Melakukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Penculikan dalam Ruang Lingkup Militer.....	46
B.	Dasar Pertimbangan Oditur Militer dalam Memori Kasasi terhadap Perkara Tindak Pidana Penculikan oleh Oknum TNI AD.	66
V.	PENUTUP	73
A.	Simpulan	73
B.	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana militer secara singkat dan sederhana diberikan pengertian sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Sebagaimana mestinya untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana menurut Mezger¹ pengertian hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Sedangkan, pengertian hukum pidana militer adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai yang berlaku bagi militer.²

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk *justisiabel* yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. 2005, hlm 6.

² Eko Raharjo dan Budi Rizki, *Peradilan Militer di Indonesia*.Bandarlampung: Zamzam Tower.2017.hlm 33.

militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.

Prosedur penegakkan hukum baik hukum pidana militer ataupun hukum pidana umum diakhiri dengan adanya putusan hakim. Dalam praktiknya hukum beracara Terhadap putusan yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan maka dapat diajukan upaya hukum baik oleh terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Berdasarkan KUHAP tersebut pula serupa dengan hukum beracara militer yang berpedoman pada hukum acara pidana peradilan umum dengan adanya kesamaan pengaturan dan hanya beberapa hal saja yang membedakannya.

Upaya hukum menurut KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa, dapat berupa :

1. Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (Pasal 67 *jo* Pasal 233 KUHAP).
2. Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Proses peradilan tidak dijalanka sesuai Undang-undang.
- b. Upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum luar biasa ada dua sebagai berikut:

 1. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung.
 2. Upaya hukum peninjauan kembali

Peninjauan kembali yang mengajukan adalah terpidana.

Kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali, keduanya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan atau terdakwa atau terpidana. Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim Pengadilan Negeri adalah upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum banding, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim.

Putusan hakim yang tidak dapat dikenakan upaya hukum kasasi yaitu terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 231 UU.Nomor 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer, bahwa terdakwa atau oditur berhak untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Terlepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Para pihak yang tidak puas dengan putusan yang tidak dapat diajukan banding, yang belum memenuhi rasa keadilan, langsung mengajukan upaya hukum kasasi.

Kasus kematian mantan supir bupati Lampung Utara mulai bergulir di Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung dan menyeret beberapa nama diantaranya terlibat nama terdakwa yang merupakan Anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Sertu merupakan salah satu ajudan dari Bupati Lampung Utara yang ikut serta dalam melakukan penculikan terhadap korban dengan kekerasan yang mengakibatkan korban cedera hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Proses persidangan yang berlangsung pada peradilan tingkat pertama terdakwa dalam putusan Nomor 169-K/PM.I-04/AD/XI/2018 terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan dan dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memulihkan kembali hak terdakwa dan nama baiknya. Namun, hal itu tidak menutup jalan bagi Oditur untuk mengupayakan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan melakukan kembali upaya hukum kasasi karena di anggap adanya kekeliruan dalam putusan peradilan tingkat pertama. Kemudian Oditur Militer mengupayakan kasasi tanpa melakukan upaya hukum banding terlebih dahulu dan kemudian pengajuan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Pengajuan upaya hukum kasasi tanpa banding merupakan inisiatif dari oditur militer dalam hal menanggapi putusan hakim yang berupa putusan bebas. Berdasarkan Pasal 231 UU.Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, dinyatakan bahwa tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dalam praktek peradilan, putusan bebas dapat dibedakan menjadi putusan bebas murni, dan putusan bebas tidak murni. Berdasarkan pada Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 KUHAP yang mengatur mengenai kasasi dan banding terhadap putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, sedangkan terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa melalui banding terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa oditur militer dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tidak murni, yang dapat disamakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila Oditur Militer belum merasakan unsur keadilan terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim pengadilan militer yang berupa putusan bebas terhadap terdakwa..Terkait perkara tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat kepada mantan supir bupati Lampung Utara sehingga tewas Pengajuan kasasi ini tidak didahului dengan upaya hukum banding.

Merupakan keunikan tersendiri dari dunia peradilan, dimana tidak dilakukan upaya hukum biasa yang berurutan dari banding sampai kasasi. Oleh karena itu, pengajuan kasasi tanpa banding terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum memerlukan dasar hukum yang kuat dan dalam memerlukan pertimbangan atau alasan dari oditur militer dalam memori kasasi terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum. Dasar pertimbangan oditur militer pun pada saat mengajukan

memori kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ Dasar Pertimbangan Oditur Militer Melakukan Kasasi Dalam Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penculikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156-K/MIL/2019).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah dasar hukum kasasi terhadap putusan bebas dalam peradilan militer ?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan Oditur Militer terhadap perkara yang diputus bebas ditinjau dalam kasus Penculikan oleh oknum TNI AD ?

2. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini yang diteliti sebatas mengenai suatu pembatasan ruang lingkup, ruang lingkup dalam penulisan ini terutama terbatas pada dasar hukum dan apa yang menjadi bahan pertimbangan Oditur Militer dalam pelaksanaan penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer, dan dasar apa yang menguatkan serta menjadi landasan Oditur Militer dalam memori kasasi terhadap putusan bebas tindak pidana penculikan kepada Anggota Militer yang melakukan perkara tindak pidana penculikan sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa proses pengajuan kasasi terhadap putusan bebas pada perkara tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh

oknum TNI AD dapat diterima oleh Mahkamah Agung . Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah pada UPT Oditur Militer 104 Bandar Lampung. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana militer dan hukum acara peradilan militer.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oditur militer dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas terhadap perkara tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI AD.
- b. Untuk mengetahui apakah putusan bebas dapat diajukan kasasi dalam ruang lingkup peradilan militer.

2. Kegunaan Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, hukum acara pidana militer pada khususnya.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penegak hukum, khususnya oditur militer dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dalam kasasi terhadap putusan bebas yang dihadapi oleh Oditur Militer.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan³ Pengertian lain dari kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan suatu identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti.⁴ Pada permasalahan yang akan dibahas mengenai dasar pertimbangan oditur militer melakukan kasasi dalam putusan bebas tindak pidana militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dan mengenai pertimbangan oditur militer dalam memori kasasi terhadap perkara yang diputus bebas ditinjau dalam kasus Penculikan oleh oknum TNI AD dibawah ini dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Abadi,2004,hlm 73

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 196, hlm.124

a. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan jiwa atau intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.⁵

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukannya suatu fakta baru dalam menungkap kebenaran didalamnya.

Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading.1975.hlm.809.

dikarenakan kepada siapa pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan.

c. Teori Koneksitas

Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan pada suatu tindak pidana dimana tersangka atau terdakwa terjadi secara bersama-sama (*mede dader*) atau penyertaan (*deelneming*) antar orang sipil maupun militer atau prajurit TNI. Sedangkan pengertian koneksitas yang dirumuskan dalam Pasal 89 ayat 1 menjelaskan bahwa

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep konsep khusus yang menjadi kumpulan yang menjadi arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin atau akan diteliti, baik dalam penelitian empiris maupun normatif.⁶ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Batasan Pengertian istilah dalam penulisan ini adalah:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah suatu pendapat mengenai baik buruk.⁷ Sedangkan, hukum adalah undang-undang atau peraturan hukum untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁸ Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik buruknya suatu putusan
- b. Oditur Militer sebagai Jaksa Militer dibidang kemiliteran yang tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik.⁹
- c. Kasasi merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu dari kedua pihak yang berperkara bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.¹⁰
- d. Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (I) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 132

⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.1193

⁸ *Ibid.*, hlm.410

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kasasi> (di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 17:13 WIB)

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".¹¹

- e. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹²
- f. Penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum, dan pengurangan seseorang atas kehendaknya.¹³Penculikan diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XVIII yang ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana paling lama dua belas tahun.

E. Sistematika Penulisan

Bab ini pada dasarnya mengarah agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

¹¹ KUHP

¹²Amir Ilyas, *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education:Jakarta, 2012.

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penculikan> (di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 19:18 WIB)

Bab ini yang mengemukakan tentang latar belakang, perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang mengemukakan tentang pengertian oditur militer, hukum pidana militer dan tindak pidana militer, militer sebagai tindak pidana, kasasi, putusan bebas pengertian penculikan, pengertian peradilan militer, hubungan antara Hukum Acara Militer dengan Hukum Acara Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah langkah mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan dan jenis bahan, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan dari permasalahan dan hasil penelitian yaitu mengenai dasar pertimbangan oditur militer melakukan kasasi dalam putusan bebas tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI AD.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peradilan Militer

1. Pengertian Militer dan Hukum Pidana Militer

Militer berasal dari kata “Miles” dalam bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara.

Hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Dasar hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukum Pidana Militer adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan

tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukan padanya.

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer dan bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana guna peradilan Tentara

Hukum pidana militer pada dasarnya dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Penegakan hukum disiplin militer bersumber kepada peraturan-peraturan hukum disiplin prajurit. Beberapa peraturan disiplin militer yang berlaku ataupun sudah berlaku dalam rangka penegakan hukum disiplin militer yaitu diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI
2. Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005
3. Peraturan pelaksanaan lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Dokmen-dokumen penting lainnya yang materinya menyangkut disiplin militer, yaitu:
 - a. Sumpah Prajurit
 - b. Sapta Marga
 - c. Delapan Wajib TNI

Pengertian Hukum Pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer yaitu: Suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dan peraturan bagi Angkatan bersenjata dan penduduk sipil dibawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas:

1. Pemerintah militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas

penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjata. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan *Martial Law*;

3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu seorang militer.¹⁶ Tindak Pidana Militer dibedakan menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu :

1. Tindak Pidana Militer Murni
2. Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain,

¹⁴ . Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ihtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984., hal: 2247

¹⁵ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm.54.

¹⁶ Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.27

akan tetapi diatur kembali dalam KUHPM atau Undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.¹⁷

3. Pengertian Militer Sebagai Tindak Pidana

Seorang Militer pada dasarnya termasuk dalam 2 (dua) macam subjek tindak pidana, yaitu :

1. Subjek Tindak Pidana Umum
2. Subjek Tindak Pidana Militer

Militer termasuk sebagai subjek tindak pidana umum, apabila ia melakukan tindak pidana yang tidak diatur KUHPM atau peraturan militer lainnya. Misalnya, perkosaan, zinah, memakai atau mengedarkan psikotropika/narkotika, dan sebagainya. Namun, karena yang melakukan tindak pidana tersebut di atas adalah seorang militer, maka ia diadili dalam Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
 - c. Anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.

¹⁷ Raharjo, Eko., dan Budi Rizky. *Peradilan Militer di Indonesia* (Bandarlampung : Zamzam Tower, 2017), hlm.40.

- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan¹⁸.

Militer yang melakukan Tindak Pidana Militer Murni dan Campuran di adili dalam peradilan militer, karena Tindak Pidana Militer Murni dan Campuran telah diatur dalam KUHPM. Namun, apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota militer bersama-sama dilakukan oleh masyarakat sipil, maka dapat perkara naya tersebut dapat dikatakan sebagai perkara koneksitas yang pada hal itu berupa :

- a. Militer dan Sipil melakukan tindak pidana yang dalam hal itu diatur oleh KUHPM
- b. Militer dan sipil melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya.

4. Kedudukan Peradilan Militer dan Hukum Acara Peradilan Militer

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus, kekhususan disini terletak kepada subjek hukum yaitu militer. Militer dianggap sebagai komunitas khusus karena terikat

pada disiplin dan moril yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabel peradilan militer.¹⁹ Menurut Moch. Faisal Salam.²⁰ dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia”, menegaskan sebagai berikut :

“Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.

Pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk

¹⁹SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985) Hal 27-28

²⁰ Moch. Faisal Salman, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia* (cet. II Bandung : Mandar Maju, 2002), Hal. 14

dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.²¹ Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer.²² yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum.²³ Pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaraperkara diantaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas kepada anggota militer saja, melainkan juga warga sipil.²⁴

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau suatu tindakan pembalasan, dimana selama terpidana akan di aktifkan kembali untuk dinas militer setelah menjalani hukuman pidana.²⁵

Sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi anggota militer juga berdasarkan tujuannya bertolak belakang dari ide dasar yang berbeda. Dimana sanksi pidana berjuan untuk memberikan penderitaan istimewa (bijzonderlead) kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran supaya memberikan efek jera dan merasakan apa yang telah ia perbuat sehingga akan menimbulkan suatu kesadaran hukum bagi anggota militer yang melanggar.²⁶

²¹Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang, 2016) Hal. 378.

²²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 52.

²³Soegiri SH, dkk. *30Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia* (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976) Hal. 5

²⁴Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal.141-142.

²⁵ Bestur Lubis, *Konsekuensi Yuridis dan tehknis ditetapkannya Peradilan Umum bagi Anggota TNI*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009.hlm.3

²⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.2010.hlm.80.

5. Pengertian dan Wewenang Oditur Militer

Oditur adalah penuntut umum, terutama dalam pengadilan militer. Fungsinya, seperti jaksa dalam peradilan militer. Oditur dalam peradilan militer biasa disebut oditur militer. Sedangkan, pada peradilan militer tinggi disebut oditur militer.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Kasasi

1. Pengertian Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

2 Kasasi Sebagai Upaya Hukum

Kasasi sebagai upaya hukum dapat dikatakan karena kasasi merupakan salah satu upaya bentuk dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut

²⁷ Id.m.wikipedia.org

umum apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir. Kasasi sebagai upaya hukum dapat berupa kasasi biasa kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa yang langsung diajukan oleh Jaksa Agung. Kasasi biasa diajukan terhadap suatu putusan pengadilan yang bbelum memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung yang memiliki kewenangannya.

3 Maksud dan Tujuan Upaya Hukum Kasasi

Maksud dan tujuan dari kasasi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dan fungsi dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam memimpin serta mengawasi pengadilan dibawahnya, demi terciptanya suatu keadilan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hubungan antara fungsi dan kewenangan dari Mahkamah Agung maka maksud dan tujuan kasasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi). Dalam hal ini, Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Serta, agar pengadilan bawahan tersebut tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili suatu perkara.

- 2) Menciptakan dan membentuk suatu hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukanlah berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa Mahkamah Agung telah bertindak sebagai badan legislative. Menciptakan hukum baru disini, berarti Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. demi terciptanya suatu keberagaman dalam penerapan hukum.

4 Alasan Pengajuan Kasasi

Alasan diajukannya kasasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang.

Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada berbagai macam alasan. Sejalan dengan itu, permohonan kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Sebagaimana diutarakan dalam memori kasasi adalah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 235 ayat 1 KUHAP. Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 235 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangnya.

Ketiga hal keberatan kasasi ini yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. selain itu diluar dari ketiga alasan kasasi ini yakni dimana suatu alasan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitative dengan sendirinyas serta sekaligus membatasi wewenang dari Mahkamah Agung untuk memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Bilamana diluar dari ketiga hal tersebut undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang kemudian disampaikan dalam memori kasasi, dimaksudkan agar suatu keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP.

2. Alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

- a) Keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi. Karena seandainya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri, hal itu tidak merupakan

kesalahan penerapan hukum, dan tidak merupakan pelanggaran dalam melaksanakan peradilan menurut ketentuan dalam undang-undang serta tidak dapat dikategorikan sebagai melampaui batas wewenang justru tindakan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri, karena masih dalam batas wajar wewenang yang ada karena berwenang untuk menguatkan dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat.

- b) Keberatan atas Penilaian Pembuktian. Keberatan ini termasuk diluar alasan kasasi yang kemudian dibenarkan pada Pasal 253 ayat 1 KUHAP. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung pada hal ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Keberatan kasasi dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung atas alasan dari *judek factie* atau dimana pengadilan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dianggap telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, karena pengadilan telah menjatuhkan pemidanaan tanpa adanya dukungan dari alat bukti yang cukup sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta. Alasan kasasi ini sering sekali dikemukakan oleh pemohon ialah “pengulangan fakta”. Sudah sangat jelas alasan kasasi seperti ini tidak dibenarkan oleh undang-undang. Maksudnya dari kata pengulangan fakta adalah kembali mengulang-ulang hal serta peristiwa yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun yang ada dalam memori banding. Isi memori kasasi yang diajukan hanya mengulang kembali kejadian dan keadaan yang pernah dikemukakan pada pemeriksaan pengadilan sebelumnya.

- d) Alasan kasasi yang tidak menyangkut persoalan perkara. Alasan yang dimaksud adalah alasan yang sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi nya, mengungkapkan sebuah keberatan dalam menyimpang dari apa yang menjadi pokok suatu permasalahan dalam putusan perkara yang bersangkutan. Keberatan kasasi yang seperti ini dapat dianggap seperti *irrelevant*, karena berada di luar jangkauan pokok permasalahan atau dapat dianggap tidak mengenai masalah pokok yang bersangkutan dengan apa yang sudah diputus pada pengadilan.
- e) Alasan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah suatu denda. Keberatan semacam ini pula pada prinsipnya tidaklah dapat dibenarkan oleh undang-undang, karena tentang berat ringannya suatu hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang suatu berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang sebagaimana tentang besar atau kecilnya jumlah denda adalah wewenang dari pengadilan yang tidak akan takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
- f) Alasan keberatan kasasi pada pengembalian suatu barang bukti. Alasan kasasi seperti ini juga prinsipnya tidak dapat dibenarkan . pengembalian suatu barang bukti dalam perkara pidana adalah suatu wewenang dari pengadilan

5 Tata Cara Pengajuan Kasasi

Tertulis dalam KUHAP telah ditetapkan perihal tata cara pengajuan permohonan kasasi sebagaimana berikut :

- 1) Cara mengajukan permohonan kasasi diatur dalam pasal 245 KUHAP, yang menetapkan bahwa permohonan kasasi dapat disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
- 2) Permohonan kasasi tersebut oleh panitera dicatat dalam sebuah surat keterangan yang dapat juga disebut sebagai akta permintaan kasasi yang ditandatangani langsung oleh pemohon kasasi dan panitera serta dicatat dalam suatu daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- 3) Pasal 245 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak satu dengan pihak lainnya.
- 4) Pasal 247 ayat (4) KUHAP menegaskan pula bahwasanya permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Pengaturan lebih lanjut tentang hal ini, terdapat pada pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut tidak hanya mengatur tentang berapa kali permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon menggunakan upaya hukum banding.

C. Macam-Macam Putusan

1. Pengertian Putusan dan Isi Putusan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

2. Macam-Macam Putusan

KUHAP membagi putusan hakim menjadi beberapa macam yaitu:

a) Keputusan pembebasan si terdakwa (*vrijspraak*).

Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat(1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.²⁸

Berdasarkan rumusan dari bunyi pasal diatas yakni dalam menjatuhkan putusan bebas memiliki beberapa syarat kepada terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Kesalahan terdakwa secara sah tidak terbukti.

²⁸ Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Tiga unsur yang terdapat pada syarat pertama ini. diantaranya kesalahan, tidak terbukti, secara sah. Pertama, adalah unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam teori pidana memiliki makna perbuatan secara sengaja maupun *culpa* serta pelaku perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf). Seseorang terdakwa dapat diputus bebas apabila suatu kesalahannya tidak dapat terbukti. Kesalahan tersebut murni bahwa perbuatan terdakwa sengaja maupun *culpa* tidak terbukti. Suatu kesalahan tersebut tidak terbukti karena adanya alasan pembenar dan adanya alasan pemaaf.

Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini terdapat beberapa argumentasi yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada Pasal 191 ayat 1 KUHP dapat memperluas maknanya dengan memperhatikan syarat-syarat putusan bebas jika dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pemidanaan terhadap terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbagai hal yang membebaskan terdakwa ini dari pemidanaan adalah adanya suatu alasan pembenar dan adanya alasan pemaaf. Yaitu keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau pemidanaan. Berbagai hal tersebut adalah sebagai berikut :²⁹

1. Adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggunya jiwa karena penyakit sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 KUHP.
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur.

Hal ini diatur dalam Pasal 45 KUHP

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali* (.Jakarta : Sinar Grafika.2008.) hlm.349-350.

3. Adanya karena pengaruh daya paksa atau *overmacht* yang merupakan daya paksa batin maupun daya paksa fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.
4. Pembelaan atas diri yang secara terpaksa sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 49 KUHP, dan
5. Melakukan suatu perbuatan yang dimana karena perintah dari undang-undang sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP.

Alasan pembeda dan alasan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda menurut Andi Hamzah yang menyatakan bahwa alasan pembeda dan alasan pemaaf itu memiliki konsekuensi tersendiri yang sangat berbeda dalam hukum acara pidana. Alasan pembeda *rechtsvaardigingsgronden* yang meniadakan unsur yang melawan hukum dalam suatu perbuatan sehingga harus diputus bebas, sedangkan alasan pemaaf *schulduitsluitingsgronden* meniadakan kesalahan sehingga dalam putusannya itu adalah bebas dari segala tuntutan hukum.³⁰

Pendapat keduanya sebenarnya mendasarkan pada sumber yang sama, yaitu alasan peniadaan pidana sebagaimana yang diatur dalam bab III buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam dasar peniadaan pidana tersebut didalamnya memang tercantum mengenai alasan pemaaf dan suatu alasan pembedanya dari suatu perbuatan hingga meniadakan hukuman pidana bagi pelakunya. Peniadaan pidana tersebut ada karena unsur melawan hukum yang tidak ada atau karena kesalahan yang tidak ada dalam perbuatan tersebut.³¹

³⁰ Djisman samosir, *Segenggam tentang hukum acara pidana*.(Bandung : Nuansa Aulia.2013).hlm.144.

³¹ Tolib Efendi, *Dasar-dasar hukum acara pidana: perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*.(Malang : Setara Pres, 2014). hlm.183.

Apabila melihat rumusan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada dasar prinsipnya adalah pada kesalahan tidak terbukti, maka tidak adanya unsur kesalahan dalam perbuatan terdakwa, sedangkan unsur kesalahan dapat diartikan sebagai kesengajaan dalam suatu perbuatan serta alasan pembedah dan pemaaf dalam mempertanggungjawabkan hukuman pidananya

Permasalahan alasan pembedah dan alasan pemaaf, Jan Remmelink berpendapat bahwa alasan pembedah akan menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan sedangkan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan akan menghasilkan tidak dapat dipidananya pelaku.³² Pendapat Andi Hamzah senada dengan pendapat Jan Remmelink bahwa alasan pembedah meniadakan unsur melawan hukum sedangkan yang dimaksud dalam alasan pemaaf adalah meniadakan kesalahan. Namun, jika konsisten dengan kerangka pemikiran demikian, maka tidak dapat terpenuhinya satu unsur yaitu unsur kesalahan. Sebab itu, terdapat alasan pemaaf, maka terdakwa diputus bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.³³

Kesalahan menurut Utrecht memiliki makna tiga hal, yakni kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, hubungan batin antara perbuatan dengan pelaku yakni kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan penghapus pidana. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi putusan bebas apabila kesalahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, termasuk diantaranya adalah ketika terdapat penghapusan pidana.

³² *Ibid.*, hlm.183-184

³³ *Ibid.*, hlm. 184

Unsur berikutnya yaitu “ tidak terbukti secara sah” yang dimaksudkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah. Sah artinya tidak memenuhi unsur syarat sahnya pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga, jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, dimana hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan yang diperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut.

2. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan hakim. Artinya, bahwa dalam kekuatan pembuktian terletak pada dua alat bukti yang secara sah serta keyakinan hakim. Maka, apabila hakim tidak yakin bahwa si terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana. Ketentuan tersebut jika disimpulkan maka pengertian tidak adanya suatu kesalahan termasuk didalamnya ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Serta, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki makna, tidak adanya dua alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur dari suatu tindak pidana.

b) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*Onslag Van Rechtsvervolging*).

Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana. Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; ”apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman”, Pasal 50 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang”, dan Pasal 51 KUHP;

“apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses pemeriksaan persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, juga sah menurut alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut yang menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.

2. Bukan merupakan suatu tindak pidana

Perbuatan terdakwa walaupun terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Adanya sebuah putusan lepas dari segala tuntutan

hukum ini kemudian menunjukkan adanya suatu kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari berbagai macam prosesnya seperti dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pada dengan penuntutan. Padahal, sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan bahwasanya perkara yang kemudian diperiksa merupakan suatu perkara tindak pidana, namun ternyata prosesnya dalam tingkat proses pemeriksaan dalam persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan suatu perkara tindak pidana.

c) Keputusan yang memuat ppidanaan terdakwa atau ppidanaan (*veroordeling*)
Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan ppidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Bunyi pada pasal tersebut bermakna sebagai berikut, bahwa seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jikalau yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau tindak pidana. Kesalahan yang dimaksudkan pada pasal ini adalah kesalahan yang disengaja. Namun perlu sekali diingat bahwa tidak semua orang yang bersalah dari hukum pidana dapat dipidana karena pada hukum pidana itu sendiri memiliki dasar-dasar yang meniadakan suatu hukuman (*straf uitsluitings groden*).

Memidana seseorang yang melakukan tindak pidana adalah suatu bukti bahwa Negara melalui garis kordinasi dengan hakim melakukan suatu tindakan ppidanaan kepada seseorang agar yang berperkara dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan dengan adanya ppidanaan tersebut yang diharapkan adalah terciptanya rasa keadilan baik dari korban atau keluarga korban kejahatan. Pada perkara sebelum hakim menjatuhkan bagi seseorang alangah lebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal itu bertujuan untuk sebagai dasar pertimbangan bagi hakim yang bersangkutan dalam memutuskan suatu berat atau ringannya ppidanaan bagi seseorang.

Pasal 197 ayat 1 KUHAP secara tegas menetapkan surat putusan ppidanaan yang terdiri dari berbagai macam hal yang memuat sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana mestinya yang terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang disertai dengan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan pada sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan dari terdakwa.
- e. Adanya tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Adanya beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar ppidanaan atau suatu tindakan dan pasal perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum dari sebuah putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah antara majelis hakim kecuali pada perkara yang dipeiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataa dari kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam suatu rumusan tindak pidana yang disertai dengan kualifiasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkannya.
- i. Adanya ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan berapa nominal jumlahnya secara pasti dan secara jelas mengenai tentang barang bukti.
- j. Adanya keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika nantinya ditemukan atau terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Adanya perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari maupun tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus serta dicantumkan nama paniteranya.

Putusan pemidanaan pada hal ini jadi dapat disimpulkan bahwa yang tidak memuat salah satu dari apa yang dikemukakan dalam Pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum.

D. Tindak Pidana Penculikan

Suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah dite

ntutakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas dapat ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dimana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang–undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. suatu tolak ukur dari segi perbuatan dari pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas kesalahan.³⁴

Sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana selain berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku suatu tindak pidana juga hendaknya harus jelas.³⁵

Asas legalitas pada dasarnya mengandung 3 pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak diperkenankan sebuah analogi.
3. Aturan-aturan hukum atau peraturan hukum pidana tidak surut.

Perbuatan pidana berdasarkan asas legalitas tersebut dapat dikenakan hukuman atau pemidanaan atas dasar aturan tertulis yang telah mengatur mengenai perbuatan tindak pidana tersebut. Apabila tidak adanya suatu peraturan tertulis maka suatu tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman atau pemidanaan. Hal ini juga sebagai bentuk perwujudan dari tujuan hukum yakni untuk memberikan suatu

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.1968.hlm.28

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,2008.hlm.25.

kepastian hukum juga dapat digunakan sebagai batasan agar tidak adanya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum.

Penculikan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dianggap sebagai bentuk sebuah ketidakadilan, perampasan hak kebebasan, atau perampasan kemerdekaan hidup seseorang. Penculikan dapat dikatakan sebagai sesuatu tindakan yang membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum.

Sedangkan mengacu pada peraturan mengenai penculikan hal tersebut telah diatur dalam KUHP Pasal 328 yang menyatakan sebagaimana berikut :

“Barangsiapa membawa pergi seseorang dari tempat nya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³⁶

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penculikan diatur dalam Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Adapun yang dimaksud dengan culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan merupakan proses, cara atau perbuatan menculik. Tindak pidana penculikan juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang.

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 328

Black Law Dictionary menyebutkan penculikan dengan istilah *kidnapping*, adalah

“The Crime of seizing and taking away a person by force or fraud, usu. To hold the person prisoner in order to demand something from his or her family, employer, or government”.

Terjemahan bebas sebagai berikut :

Penculikan (*kidnapping*) yang dimaksud menurut *Black Law Dictionary* adalah suatu kejahatan mengenai menguasai atau mengambil orang secara paksa ataupun secara tipu muslihat , biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, yang mempekerjakannya atau dari pemerintah.

Pengertian penculikan yang didasari oleh *Black Law Dictionary* tersebut dapat disimpulkan bahwa penculikan pada prinsipnya ditujukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Hal ini merupakan pengertian penculikan dalam arti sempit karena hanya dibatasi pada suatu tujuan hanya untuk mencapai sebuah keuntungan saja. Padahal, penculikan itu sendiri memiliki makna yang luas dimana dapat bertujuan untuk menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya.

Tindak pidana penculikan dapat dikenakan sanksi terhadap pasal 328 KUHP tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

- a. Barangsiapa ;
- b. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya sementara ;
- c. dengan maksud ;
- d. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara ;

Hukuman pidana terhadap tindak pidana penculikan menurut pasal 328 KUHP tersebut harus dapat dibuktikan bahwa pada saat pelaku membawa pergi atau melarikan orang lain dari kediamannya dengan melawan hukum atau orang yang dilariknya tersebut kemudian di telantarkan maka hal itu dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁷Peneliti mencoba untuk berupaya mengungkap dan mengkaji dasar pertimbangan oditur militer melakukan kasasi dalam putusan bebas tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI AD di Oditurat Militer I-04 serta dasar hukum apa yang digunakan oleh Oditur Militer dalam perkara tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh oknum TNI AD kepada mantan supir bupati Lampung Utara.

Yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadu padankan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan sekunder dengan bahan primer yang diperoleh di lapangan.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 118

B. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian normatif bahan sekunder yang berupa bahan pustaka merupakan data dasar, dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan bahan sekunder. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda);

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat member informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian, maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang

diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka, narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Oditurat Militer	1 Orang
2. Perwira Hukum Militer	1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum	1 Orang
Jumlah	_____
	3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer kemudian dilakukan metode yang meliputi berbagai macam tahapan sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga mempermudah pembahasan.
2. Editing yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih dapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
3. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
4. Sistematisasi yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasanya sehingga mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dasar hukum oditur militer melakukan kasasi terhadap putusan bebas tindak pidana penculikan dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 328 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan adanya keterangan saksi hidup dalam persidangan Dasar pertimbangan Oditur Militer juga dikuatkan adanya peraturan-peraturan selain itu yakni upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas didasarkan pada yurisprudensi, sebagai acuan dalam memutus perkara dan sebagai sumber hukum yang diakui guna menghindari kekosongan hukum dalam rangka menciptakan keadilan bagi masyarakat.
2. Proses peradilan militer dalam melakukam kasasi terhadap putusan bebas pada tindak pidana penculikan tidak jauh berbeda dengan proses peradilan pada umumnya. Dalam perkara ini Oditur Militer menyebutkan dalam memori kasasinya yang mengutarakan hal-hal yang akan dijadikan dasar dalam memori kasasi diataranya Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi dikuatkan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.275/K/Pid/1983 yang mengutarakan bahwa demi melakukan suatu tugas yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat di banding, masih dapat di mohonkan kasasi ke Mahkamah Agung sehingga Jaksa Militer dapat mengupayakan kasasi terhadap putusan bebas perkara penculikan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kasasi terhadap putusan bebas tindak pidana penculikan oleh oknum TNI AD di Lampung, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Lembaga legislasi DPR membangun garis kordinasi dengan Lembaga Hukum Militer seharusnya menyegerakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP atau KUHPM yang mengatur ketentuan-ketentuan secara khusus mengenai kasasi terhadap putusan bebas yang memuat esensi pemberian kesempatan, hak, tupoksi kepada Jaksa maupun Oditur Militer untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas. Melakukan Judicial Review terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan kasasi terhadap putusan bebas baik dalam KUHAP maupun dalam KUHPM.
2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang disebut *Judex Factie* dalam memutuskan suatu perkara seharusnya lebih seksama dan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di peradilan. Lembaga Hukum Militer juga hendaknya mengajukan peraturan-peraturan yang sifatnya khusus kepada kasasi terhadap putusan bebas sehingga adanya upaya tegas dari

pemerintah maupun lembaga hukum militer untuk menyempurnakan sebuah perjalanan oprasional KUHAP dan KUHPM yang mengatur mengenai kasasi terhadap putusan bebas seperti : evaluasi, kebijakan (*criminal policy*) agar pelaksanaan oprasional mencerminkan keadilan yang didambakan para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. 2005.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.26. Pradnya Paramita. Jakarta. 1996.
- Buaton, Tiarsen, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR. Jakarta : Pustaka Kemang, 2016.
- Efendi, Tolib, *Dasar-dasar hukum acara pidana: perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Malang : Setara Pres, 2014.
- Gultom, Binsar, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education: Jakarta, 2012.
- Jimly, Asshiddiqie dan Sifaat M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet 1, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.
- Lubis, Bestur, *Konsekuensi Yuridis dan tehnik ditetapkannya Peradilan Umum bagi Anggota TNI*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta. Kalam Mulia, 1985

- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana* . Jakarta : Bina Aksara, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya Abadi,2004
- Murti, Wisnu: *Hukum Amerika sebuah pengantar*, Cetakan Pertama . Jakarta : Tata Nusa, 2001.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.2010.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentar atas KUHAP, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 194
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Eko dan Budi Rizki, *Peradilan Militer di Indonesia*.Bandarlampung: Zamzam Tower.2017.
- Redaksi Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2005.
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Salam, Moch.Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.1968.
- Salman, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Militerdi Indonesia*. cet. II Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Samosir, Djisman, *Segenggam tentang hukum acara pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.2013.
- Sianturi, SR, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985.
- Simanjutak Nikolas, *Acara Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012
- Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 tanggal 18 Agustus.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Internet

Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven*, Jakarta, 1984

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kasasi> (di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 17:13 WIB)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/penculikan> (di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 19:18 WIB)